



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.7/5609/100.02/2023

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN MOTTO
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disediakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa agar pelayanan Puskesmas dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, maka perlu disusun Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto Puskesmas sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda tentang Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto UPTD Puskesmas Mangkupalas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN MOTTO UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

KESATU : Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, dan Motto Puskesmas Mangkupalas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Definisi Operasional, Interpretasi Nilai dan Cara Penilaian dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tata Nilai Puskesmas Mangkupalas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Tata nilai budaya mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan dalam administrasi manajemen, upaya program, dan pelayanan klinis, yaitu Tata Nilai yang berlaku di UPTD Puskesmas Mangkupalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 10 Juli 2023

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.7/5609/100.02/2023
TENTANG : VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN MOTTO UPTD
PUSKESMAS MANGKUPALAS

1. Visi UPTD Puskesmas Mangkupalas :
Terwujudnya Pusat Kesehatan Masyarakat yang paripurna dalam pelayanan kesehatan dan pelopor dalam kemandirian hidup sehat.
2. Misi UPTD Puskesmas Mangkupalas :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk mewujudkan masyarakat unggul sehat jasmani dan rohani.
 - b. Mewujudkan masyarakat Mangkupalas sebagai pusat penggerak peran serta masyarakat di Bidang Kesehatan.
 - c. Meningkatkan manajemen dan kinerja SDM kesehatan yang profesional dan akuntabel.
3. Tata Nilai UPTD Puskesmas Mangkupalas :
 - a. Disiplin
 - b. Jujur
 - c. Tanggung Jawab
 - d. Kerja Sama
4. Motto UPTD Puskesmas Mangkupalas :
Ikhlas Melayani Masyarakat.

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 400.7/5609/100.02/2023
 TENTANG : VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN MOTTO UPTD
 PUSKESMAS MANGKUPALAS

DEFINISI OPERASIONAL :

No	TATA NILAI	INDIKATOR
1	DISIPLIN	Datang tepat waktu
		Tepat waktu dalam menyelesaikan tugas
		Memakai atribut yang lengkap
2	JUJUR	Melaksanakan tugas sesuai prosedur (SOP)
		Membuat laporan berdasarkan data yang valid
		Membuat informasi yang benar
3	TANGGUNG JAWAB	Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab
		Menepati janji dalam melaksanakan tugas
		Melaksanakan pelayanan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan kerja, lingkungan, dan sasaran
4	KERJA SAMA	Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja
		Menjalin hubungan baik dengan sasaran program
		Menjalin hubungan baik dengan pengguna layanan

INTERPRETASI NILAI :

Nilai 1 : Jika Perilaku TIDAK PERNAH dilakukan

Nilai 2 : Jika Perilaku KADANG-KADANG dilakukan

Nilai 3 : Jika Perilaku SELALU dilakukan

CARA PENILAIAN :

1. Penilaian dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.
2. Metode penilaian dengan cara evaluasi mandiri dan rekan (*self evaluation, peer review*).

3. Nilai

3. Nilai dari masing-masing indikator kemudian dicari skor akhir dengan cara menjumlahkan nilai masing-masing indikator.
4. Skor akhir kemudian dijumlahkan dan diberi nilai rata-rata dengan cara :

$\frac{\text{jumlah skor akhir}}{12 (\sum \text{indikator})}$

5. Rata-rata Nilai akan menunjukkan apakah karyawan berperilaku sesuai tata nilai.
6. Nilai rata-rata dengan hasil desimal, jika kurang dari 0,5 ditarik ke bawah, jika lebih dari atau sama dengan 0,5 ditarik ke atas.

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN :

1. Jika nilai akhir < 2,5 maka akan diberi sanksi berupa teguran lisan/tulisan oleh Kepala Puskesmas.
2. Jika nilai akhir < 2 selama 3 periode penilaian, maka akan diberi sanksi dengan Surat Peringatan (SP).

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA

